

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2000

T E N T A N G

KERJASAMA ANTAR PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa tugas utama Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan adalah Penyelenggara dan Penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah Pekon, urusan Pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintah Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan, kemasyarakatan dan pelaksanaan pemerintahan di Pekon, maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan.
- c. bahwa guna memenuhi kehendak dari ketentuan Pasal 65 s.d 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang kerjasama antar Pekon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG KERJASAMA ANTAR PEKON

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP).
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.
- f. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- g. Kerjasama adalah suatu usaha antar Pekon yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Pekon.
- h. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Pekon dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di tingkat Pekon.

- i. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas Unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.

B A B II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antar Pekon dapat dilakukan antar Pekon dalam satu wilayah Kecamatan, atau Pekon dalam satu Kabupaten atau antar dua atau lebih wilayah Kecamatan, antar Pekon dalam satu Propinsi.

Pasal 3

Kerjasama antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih Pekon dalam obyek kerjasamanya meliputi urusan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Pekon yang bersangkutan.

B A B III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan bersama yang ditandatangani oleh Peratin yang bersangkutan dan dibuat masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut :
 - a. Ruang Lingkup bidang yang dikerjasamakan.
 - b. Susunan Personalia.
 - c. Tata Cara Pelaksanaannya.
 - d. Pembiayaan.
 - e. Jangka Waktu.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.

- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Pekon-pekon yang melakukan kerjasama.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama harus disetujui oleh pihak yang melakukan atau dari para Peratin yang melakukan kerjasama.
- (6) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, maka Camat yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan, maka Bupati bertindak mengambil keputusan.

B A B IV

BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kegiatan antar Pekon dibebankan kepada masing-masing Pekon yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan kerjasama antar Pekon, Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

B A B V

PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama antar Pekon, maka pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Pekon adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Pekon dalam suatu wilayah Kecamatan.
- b. Bupati untuk perselisihan antar Pekon yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kecamatan.
- c. Untuk perselisihan antar Pekon dengan Pekon yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten, Bupati menyerahkan kepada Gubernur.
- d. Untuk perselisihan antar Pekon dengan Pekon yang tidak termasuk dalam satu wilayah Propinsi Gubernur menyerahkan ke Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Penyelesaian perselisihan antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Peratin yang berselisih dan disaksikan oleh Pejabat di atasnya.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Pekon dalam mengadakan kerjasama antar Pekon.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur tentang kerjasama antar Pekon dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA